



UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIK NEGARA OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

Intan Pelangi, Andika Setiawan, Ridhwan
Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRAK

This study is to find out the efforts made by the Regional Government in overcoming Land Disputes in the Protected Forest area of Register 45 in the Mesuji Regency, Lampung Province. in the Mesuji Regency, Lampung Province and what are the obstacles in this effort.

This study uses a type of empirical juridical research, which is an approach that refers to written regulations or other secondary legal materials. The study was conducted in Mesuji Regency, Lampung Province where land conflicts occurred, the data collection techniques used were observation, interviews, documentation.

Efforts to resolve land conflicts that have been taken by the local government of Mesuji Regency are related to the Register 45 Area between PT. Silva Inhutani Lampung with the community has carried out regional control and implemented the Partnership Program. Suggestions: That the government should immediately make efforts in handling agrarian conflicts thoroughly so that it does not spread to other social conflicts, the Police immediately act decisively and immediately arrest thugs/huggers who interfere with partnership and security in register 45, In the long term the central government and local governments seek to relocate residents register by relocating these residents to other areas so that the forest area becomes an appropriate area, considering the economic needs of the community who depend on the land they currently occupy.

Kata Kunci: Land Dispute, Agrarian Conflict, Land

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki konflik agraria yang tinggi.¹ Warisan kebijakan agraria di era orde baru telah melahirkan ketimpangan penguasaan dan konflik agraria berkepanjangan. Mekanisme pengadaan tanah di era orde baru melalui intervensi negara ini dijalankan melalui penetapan berbagai jenis hak tertentu atas tanah dan kekayaan alam yang ada didalamnya. Berbagai jenis hak diperkenalkan di era orde baru seperti Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Kontrak Karya Pertambangan, dan lain-lain.

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

¹Data Konsorsium Pembaharuan Agraria menyatakan sepanjang tahun 2011 terdapat 163 konflik agraria di Indonesia.

Nyoman Nurjaya menjelaskan kebijakan agraria di sektor kehutanan yang terjadi masa lalu telah menyebabkan eksploitasi sumber daya hutan. Meski ia mengakui bahwa kebijakan tersebut telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsesi seperti HPH, HPHTI, HTI, HPHH, HTI disatu sisi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian. Di sisi lain, pemberian konsesi-konsesi tersebut juga menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi selain menimbulkan kerugian ekologi yang tak terhitung nilainya juga menimbulkan kerusakan sosial dan budaya, termasuk pembatasan akses dan pengusuran hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik pemanfaatan sumber daya hutan.² Kawasan kehutanan adalah kawasan yang mengalami banyak konflik.³ Penunjukan sepihak kawasan hutan di masa lalu oleh pemerintah menjadi salah satu faktor pemicu maraknya konflik-konflik di kawasan hutan. Periode krisis ekonomi diakhir dekade 90-an menjelang dan setelah pergantian rezim Orde baru menjadi periode penting dalam perjalanan sejarah kehutanan di Indonesia.

Kondisi kawasan kehutanan di Lampung saat ini didominasi oleh konflik-konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah. Klaim terhadap status kepemilikan lahan dan akses pengelolaan merupakan tema konflik di kawasan hutan. Salah satu konflik pengelolaan kawasan hutan terpanjang di Lampung yang telah menjadi isu nasional adalah konflik di kawasan Hutan Produksi Register 45 Kabupaten Mesuji Lampung. Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji menyebutkan bahwa konflik di Register 45 adalah konflik penguasaan dan pengelolaan hutan tanaman industri yang sejak lama telah menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, tidak terkoordinasi, pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban, menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, beroperasinya spekulasi tanah telah menyebabkan persengketaan yang ada di Register 45 terus terjadi dan tidak pernah tuntas diselesaikan.⁴ Dampak krisis ekonomi dimasa itu juga dialami oleh PT Sylva selaku pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di Kawasan Hutan Register 45.⁵

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir dekade 90-an menjelang reformasi menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan tak terkecuali yang bergerak di wilayah kehutanan tergoncang, tak terkecuali PT Sylva Inhutani. Pada periode krisis ekonomi dan reformasi terjadi gelombang demokrasi yang mendorong keberanian rakyat. Sulitnya kehidupan ekonomi di masa itu memiliki keberanian untuk menggarap tanah-tanah yang dianggap terlantar termasuk tanah-

²Nurjaya, Nyoman. (2005). Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia. Jurnal Jurisprudence. Vol. 2, No. 1.

³Data KPA menyebutkan dari 163 konflik agraria sepanjang 2011, 36 kasus terjadi di sektor kehutanan.

⁴Laporan TGPF Kasus Mesuji hlm: 4.

⁵Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 93/Kpts-II/1997 yang berisi penetapan kawasan Hutan Register 45.

tanah di dalam kawasan hutan. Fenomena ini juga marak terjadi di Lampung menjelang dan saat reformasi. Masyarakat Moro-Moro, Register 45, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung adalah salah satu entitas masyarakat yang merasakannya beratnya menghadapi tekanan dan berbagai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah.⁶

Konsekuensinya hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara secara sengaja diabaikan. Tidak memiliki KTP dan berbagai dokumen kependudukan lainnya, kehilangan hak-hak politiknya, akses pendidikan dan kesehatan dasar adalah hal yang harus diterima masyarakat. Konflik agraria yang terjadi di Register 45 pada akhirnya bukan hanya berdimensi kekerasan, tetapi lebih jauh dari itu konflik juga mengakibatkan hilangnya hak-hak konstitusional warga negara. Pemerintah daerah mengabaikan hak-hak konstitusional ribuan orang akibat konflik agraria yang menyelimutinya. Hukum dan keadilan seakan tidak mampu menjangkau mereka yang kurang beruntung karena persoalan sosial dan ekonomi. Akibatnya masyarakat dalam kawasan hutan Register 45 harus berjuang bertahan hidup sendiri dan mengembangkan cara hukumnya sendiri.

Sejak tahun 2006 pemerintah daerah, perusahaan berusaha mengusir masyarakat Moro-Moro yang berdiam di kawasan hutan Register 45. Berulang kali tindakan represif dengan melibatkan aparat keamanan dari berbagai kesatuan dan pam swakarsa juga dilibatkan untuk mengusir masyarakat. Sampai dengan saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil dan konflik masih terus terjadi. Pemerintah daerah tetap pada kebijakan bahwa masyarakat yang berdiam diri di kawasan hutan tersebut adalah penduduk ilegal dan perambah hutan. Sementara masyarakat menuntut solusi yang berkeadilan dan perlindungan hak-hak konstitusionalnya.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat dan menghormati hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya tanah telah diatur dalam Pasal 18 (B) UUD 1945 tentang Pemerintahan (sebagai hak konstitusional), Pasal 28 (1) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak manusia dan kedudukan (serta Hak Asasi Manusia) Dalam penjelasan pasal 22 UUPA telah dijelaskan bahwa cara untuk mendapatkan hak milik dapat dengan membuka lahan. Cara ini sebenarnya dimungkinkan menurut hukum adat. Karena dasar hukum agraria nasional adalah berdasarkan hukum adat (lihat pasal 5 UUPA).⁷

Dengan kata lain, bahwa konflik agraria di kawasan Register 45 pada dasarnya merupakan konflik antara perusahaan dengan petani mengenai hak klaim tanah, namun tidak dapat dipungkiri peran pemerintah daerah dalam konflik tersebut sangatlah besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai kepala wilayah setempat untuk membina

⁶SK Menhut No.9983/Kpts-II/2002 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 93/ Kpts- II/1997 yang berisi penetapan kawasan Hutan Register 45 43.100 hektar.

⁷Pasal 18 B UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999.

ketenteraman dan ketertiban wilayahnya. Sehingga konflik yang terjadi di kawasan register 45 tersebut dapat diselesaikan secara damai dan diharapkan tidak berkembang maupaun terulang kembali.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, mediasi dan fasilitasi cara ini lazim di gunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak luar yang bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai mediator dan fasilitator.

Berdasarkan Permasalahan tersebut maka Peran pemerintah daerah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator, Pemerintah menyikapi atau menyampaikan upaya penyelesaian Sengketa Tanah di area kawasan Hutan lindung Register 45 milik Negara oleh Pemda di wilayah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dapat dilihat dari upaya mempertemukan berbagai pihak yang mendiami kawasan register 45 sungai buaya, dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, menggali informasi sebanyak banyaknya dari masing-masing pihak dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Metode pendekatan di atas digunakan karena permasalahan yang diteliti berhubungan dengan bagaimana penguasaan masyarakat terhadap sebidang tanah dan terhadap cara penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi, juga mencakup bidang yuridis yaitu peraturan-peraturan perundangan yang mengatur cara pelaksanaannya dan penyelesaian sengketa yang timbul. Dan bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Upaya dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik

1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik

Ada tiga macam tipe metode penyelesaian konflik secara intergratif⁸ yaitu metode:

1. Konsesus (Consesus)
2. Konfrontasi (Confrontation)
3. Penggunaan tujuan-tujuan superordinat (Superordinate Goals)

Secara konsesus, pihak-pihak yang berkonflik bertemu untuk menemukan pemecahan terbaik bagi problem yang ada, dan mereka bukan berupaya untuk kemenangan masing-masing pihak. Hal ini untuk mencegah timbulnya konsesus yang premature, di mana pemecahan yang dipilih merefleksi keinginan untuk menyelesaikan yang ada secara cepat, dan bukanlah untuk mencapai pemecahan terbaik.

Dalam hal konfrontasi, pihak yang berkonflik menyatakan pandangan mereka masing-masing secara langsung kepada pihak lain. Berbeda halnya dengan ditetapkan tujuan-tujuan superordinat, yakni andai kata tujuan tingkat lebih tinggi, yang disetujui semua pihak juga mencakup tujuan tingkat lebih rendah dari pihak-pihak yang bertentangan satu sama lain. Upaya untuk mengejar sebuah tujuan superordinat itu sendiri bukan saja menyelesaikan konflik antar pihak yang bertentangan satu sama lain, tetapi, ia juga dapat membantu mempertebal kerja sama kelompok.

Upaya penyelesaian konflik tanah yang telah ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Mesuji terkait dengan Kawasan Register 45 antara PT. Silva Inhutani Lampung dengan masyarakat dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015 adalah telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penertiban Kawasan

Sebelum dilakukannya penertiban, telah dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat yang mendiami kawasan register 45 agar meninggalkan Hutan Kawasan dengan kesadaran sendiri, yang kemudian di tahun tahun 2012 pemerintah daerah setempat melakukan berbagai upaya, yakni:

1. Pada 8 Februari 2012, Pejabat Bupati Mesuji Membentuk Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya.
2. Pada 14 s/d 27 Februari 2012, Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya melakukan sosialisasi terbuka dan sosialisasi

⁸Winardi, 2007, *Manajemen Konflik (konflik perubahan dan pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung: Hal. 88-89.

tertutup.

3. Pada 28 s/d 3 Maret 2012, Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya melakukan tindakan penertiban, pengosongan dan pengusiran secara paksa bagi perambah.
4. Pada 28 Februari 2012, Atas saran Kapolres Tulang Bawang, penertiban ditunda/dibatalkan.
5. Pada 12 Juni 2012, Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Kasus Mesuji Tahun 2012 berdasar keputusan MENKOPOLHUKAM No. Kep 247 /ses /POLHUKAM /6 /2012.
6. Pada 25 Juni 2012, Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Penyelamatan Hutan Register 45 Sungai Buaya berdasar SK Bupati Mesuji No. B /118/ I.02 /HK /MSJ /2012
7. Pada Tahun 2012, Tim Gabungan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.338/Menhut-IV/2012 melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyatakan bahwa lahan yang mereka duduki adalah lahan milik Negara yang izin kelolanya diserahkan kepada PT. Silva Inhutani Lampung. Masyarakat terus dihimbau agar segera mengosongkan hutan kawasan register 45 dengan kesadaran diri.

2. Program Kemitraan

Segala upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah di atas dari sosialisasi hingga pada penertiban kawasan terhadap masyarakat yang mendiami kawasan register 45 Sungai Buaya, tidak membuat masyarakat tersebut jera dan memilih untuk tetap bertahan di kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya. Hal ini kemudian Pada tahun 2013, keluarlah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut/II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat⁹

Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industry primer hasil hutan, dan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tujuannya agar masyarakat setempat mendapatkan manfaat secara langsung, melalui

⁹Hasantoha Adnan, dkk, Meretas Jalan Kemitraan, (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2015), hal. 4.

penguatan kapasitas dan pemberian akses, serta terlibat dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Dengan pola kemitraan ini, menjadi harapan sebagai resolusi konflik yang tepat untuk menghadapi masyarakat yang mendiami di kawasan Hutan register 45 Sungai Buaya tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah tentang pemberdayaan masyarakat setempat.

Adapun adendum kerjasama tentang bagi hasil atas pengelolaan lahan hutan kawasan register yang digarap oleh kelompok dengan ketentuan yakni seluruh modal didanai oleh perusahaan yakni PT. Silva Inhutani Lampung. Berikut hal pokok yang tertulis dalam adendum tersebut:

1. Untuk tanaman pokok yakni kayu Accacia Mangium bagi hasil yang disepakati adalah 75% perusahaan dan 25% masyarakat, dengan ketentuan hasil produksi setelah dipotong modal yang dikeluarkan oleh perusahaan.
2. Untuk tanaman semusim yakni singkong, bagi hasil yang disepakati adalah 50% perusahaan dan 50% masyarakat, dengan ketentuan hasil produksi singkong dipotong modal produksi.¹⁰

Terkait persyaratan kemitraan itu sendiri menghasilkan kesepakatan bersama, persyaratan tersebut diantaranya, ialah:

1. Masyarakat berada atau bertempat tinggal di KHP Register 45 Sungai Buaya.
2. Lama tinggal minimal 1 tahun.
3. Mempunyai lahan garapan maksimal 2 Ha.

Hal ini menunjukkan pola kemitraan yang dibangun sebagai resolusi konflik, memiliki prosedur pola kemitraan tertentu dalam mencapai konsensus bersama sehingga dalam implementasi pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya penyelesaian konflik, pemerintah dalam hal ini menggunakan metode konsensus yang mana pemerintah daerah sebagai fasilitasi penyelesaian konflik berupaya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan antar

¹⁰Ibid. h. 20.

kelompok maupun pihak yang terlibat dalam kasus sengketa tanah maupun konflik sosial yang timbul akibat konflik tanah, guna membahas konsep yang tepat dalam merumuskan konsep kemitraan sebagai resolusi konflik di wilayah kawasan register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji.

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam upaya tersebut, khususnya di kawasan register 45 Sungai Buaya, pihak kepolisian ikut serta bekerja sama dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan beberapa langkah-langkah dalam mengatasi konflik yang terjadi di kawasan register 45. Adapun langkah-langkah yang dimaksud menurut Wakapolres Mesuji¹¹ ialah:

1. Pre M-Tif, yakni melalui silaturahmi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan keributan, Binloh (Bimbingan Penyuluhan)
2. Prefentif, yakni dengan mengadakan patroli contoh ketika ada keributan terjadi maka pihak kepolisian langsung menuju lokasi keributan.
3. Refreshif, langkah-langkah penyelesaian dengan penegakan hukum.

Berdasarkan informasi yang didapat diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap lembaga pemerintahan daerah maupun propinsi dan pusat serta pihak kepolisian telah berupaya dalam menyelesaikan konflik. Dimana setiap instansi bekerjasama dan ada beberapa langkah yang memang disesuaikan dengan kewenangan-kewenangan dan aturan yang berlaku.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik

Dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Cara ini lazim di gunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak luar yang bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai mediator dan fasilitator.

Peranan pemerintah daerah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan berbagai pihak yang mendiami kawasan register 45 sungai buaya, dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, menggali informasi

¹¹Dokumen Wawancara dengan Bapak Sigit Maryanta Wakapolres Mesuji.

sebanyak banyaknya dari masing-masing pihak dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kawasan register 45 sungai buaya Pemerintah Daerah melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Dinas Kehutanan Kabupaten Mesuji memanggil para para pihak atau kelompok yang mendiami di kawasan register tersebut. Di Pos Polhut Mesuji. Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah tersebut

serta mencari solusi sebagaimana kelompok bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidup di dalam KHP Register 45 Sungai Buaya sehingga tidak terjadi konflik yang begitu sangat serius.

“Kita memediasi para kelompok, kita pertemuan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah”¹²

Dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah benar-benar melakukan Mediasi untuk mencari tau kejelasan dari antar kelompok yang tetap bertahan mendiami KHP register 45 Sungai Buaya, di mana wilayah tersebut bukanlah wilayah yang seharusnya mereka berada. penulis fikir, ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

“Direktur Jenderal atau Kepala Badan atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan wajib melakukan fasilitasi Kemitraan Kehutanan antara masyarakat setempat dengan Pengelola Hutan, Pemegang Izin dan KPH (Pasal 9)”¹³

Berdasarkan literasi diatas menunjukkan peranan pemerintah daerah merupakan peranan bawaan sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam melakukan fasilitasi kemitraan kehutanan antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan. Peranan pemerintah daerah kabupaten Mesuji dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas), menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator).

¹²Dokumen Wawancara, Kamis 9 Juni 2016.

¹³Hasantoha Adnan, dkk, Op.Cit. hal. 5.

Upaya penyelesaian konflik tanah yang telah ditempuh pemerintah Kabupaten Mesuji terkait dengan Kawasan Register 45 antara PT. Silva Inhutani Lampung dengan masyarakat adalah pemerintah Kabupaten Mesuji telah membentuk Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Kabupaten Mesuji melalui SK Bupati Mesuji No: B/18/I.02/HK/MSJ/2012 Tanggal 08 Februari 2012. Tim tersebut telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada para penduduk pendatang atau perambah agar mengosongkan Register 45 (yang telah dilakukan tanggal 08 s/d 15 Februari 2012).
2. Telah melakukan pendataan para penduduk pendatang atau perambah Register 45 yang dilaksanakan pada 08 s/d 12 Februari 2012 dan telah dilaporkan kepada Gubernur Lampung.
3. Rencana penertiban pada tanggal 28 Februari 2012 dibatalkan atas saran Kapolres Tulang Bawang melalui surat No: B/302/II/2012 tanggal 27 Februari 2012.

a. Penanganan konflik yang dilakukan Pemerintah Daerah Mesuji khususnya antara PT.SIL dan masyarakat Desa Talang Batu.

1. Konsiliasi

- a) Mengadakan rapat pembahasan Kawasan Hutan Produksi (KHP) Register 45 Sungai Buaya yang dihadiri oleh Staf Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kehutanan RI, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Mesuji, Kepala Bagian Bantuan Hukum Kemenhut, Kepala Bidang Perlindungan Hutan Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Provinsi Lampung, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dishut Kabupaten Mesuji, Kabid INTAG Dishut Provinsi Lampung, Kepala UPTD IPH Dishut Provinsi Lampung serta Pimpinan PT. SIL dan Staf.
- b) Membentuk panitia identifikasi dan tata batas kawasan hutan produksi register 45 sungai buaya Kabupaten Mesuji.
- c) Mengadakan rapat pembahasan hasil identifikasi wilayah Desa Talang Batu yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mesuji, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPTD Dishut Provinsi Lampung, BPKH Palembang, Sekretaris Camat Mesuji Timur dan Kuasa Hukum Masyarakat Talang Batu.

2. Mediasi

- a. Mengadakan pertemuan antara Menteri Kehutanan dengan masyarakat Talang Batu yang

difasilitasi oleh Komnas HAM.

- b. Melakukan pola kemitraan antara masyarakat di sekitar kawasan register 45 dan PT.SIL dengan tujuan agar terjalin kerjasama yang baik serta memberikan akses untuk meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik, tetapi masih ada beberapa hambatan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data-data dinas yang penulis himpun tentang hasil musyawarah antara pihak pihak yang bersengketa yaitu antara masyarakat perambah hutan, PT Silva Inhutani Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji, hasil rapat berupa masukan-masukan dari peserta rapat yang dapat disarikan sebagai berikut :

a. Masukan dari oleh Tim Operasi Gabungan Penertiban KHP 45 Sungai Buaya

1. Warga Moro-Moro yang bermukim di areal pemukiman Reg 45 Sungai Buaya Kab. Mesuji, harus dilokalisir dengan cara membuat garis batas dengan lokasi yang dikuasai oleh perusahaan PT. Silva Inhutani Lampung. Pemukiman dapat dihuni oleh warga Moro-Moro tetapi tidak/jangan diterbitkan sertifikat kepemilikan tanah.
2. Warga Moro-Moro mendapatkan program kemitraan dengan pihak Perusahaan PT. SIL ataupun Dinas Kehutanan.
3. Perlu ada Jaminan dari Kementerian Kehutanan untuk merealisasikan program kemitraan tersebut.

b. Masukan oleh Masyarakat Perambah

1. Areal yang dihuni/digarap masyarakat adalah areal yang terlantarkan oleh perusahaan.
2. Adanya informasi bahwa areal kawasan hutan telah dialihkan statusnya menjadi bukan kawasan hutan.
3. Ingin memanfaatkan lahan untuk sumber kehidupannya.
4. Aparat dalam melaksanakan tugas dilapangan agar bertindak bijaksana dan tidak menakutkan.
5. Masyarakat pasrah terhadap keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah sepanjang diperlakukan secara manusiawi.
6. Masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan Register 45 (Moro-Moro) bersedia dipindahkan dari kawasan hutan sepanjang masih diberi kompensasi pemukiman dan lahan usaha.

c. Masukan dari PT. Silva Inhutani Lampung

1. Perusahaan tidak sanggup memindahkan para pemukim dari kawasan hutan dan meminta agar dilakukan oleh pemerintah dengan pola transmigrasi.
2. Kemitraan akan dikonsultasikan dengan pimpinan perusahaan (komisaris dan Direksi)
3. Pemanfaatan areal kawasan hutan bukan kewenangan perusahaan melainkan kewenangan Kementerian kehutanan.

d. Masukan dari TGPF Mesuji

1. Merekomendasikan Pihak Kepolisian untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya penertiban kawasan hutan untuk mencegah adanya korban.
2. Melakukan mediasi dan memfasilitasi masyarakat Moro-Moro, Pelita Jaya dan Suko Agung agar dapat mengakses program Hutan Tanaman Rakyat.
3. Merekomendasikan pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat Moro-Moro seperti yang diatur oleh Konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan lainnya sampai dengan ditemukan solusi yang memadai bagi masyarakat Moro-Moro.

3. Rekomendasi Jangka Pendek (6-12 bulan) :

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan penduduk yang ada di kawasan Hutan produksi, lindung dan konservasi di Provinsi Lampung.
2. Merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengamankan kawasan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan audit perizinan di Kawasan Hutan Produksi serta mengenakan sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melalaikan kewajibannya antara lain mencabut izin usahanya bila terbukti melanggar.
4. Menyiapkan dan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dalam kawasan hutan yang mampu membantu mengentaskan kemiskinan.
5. Memediasi dan memfasilitasi masyarakat agar dapat mengakses program Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa maupun kemitraan.

Dari beberapa masukan diatas pemerintah daerah sudah seharusnya merekomendasikan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat Moro-Moro yang sudah belasan tahun tidak diberikan haknya seperti yang diatur oleh Konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan lainnya sampai dengan ditemukan solusi yang memadai bagi masyarakat Moro-Moro. Terkait dengan hal ini negara mempunyai tugas mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan masyarakat seluruhnya.

B. Penyebab Penghambat dalam penyelesaian Sengketa Tanah Register 45

Dalam Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di kawasan register 45 Sungai Buaya, tentunya ada beberapa kendala, sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria tersebut belum dapat diselesaikan secara keseluruhan. Adapun faktor penghambat penyelesaian konflik tersebut yakni:

1. Banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya penataan Register 45 karena kepentingan mereka terancam.
2. Sebagian warga meskipun mereka ingin mengikuti program kemitraan tapi mereka takut karena mendapat intimidasi baik oleh preman maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
3. Bagi Individu yang memiliki Luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha, besar kemungkinan untuk menolak program kemitraan karena program kemitraan maksimal 2 Ha.

1. Penyebab lain terhambatnya penyelesaian konflik agraria di register 45

a. Tujuan

Ada perbedaan tujuan antara masyarakat dan PT Silva Inhutani Lampung dalam konflik agraria ini. Masyarakat ingin memiliki hak tanah mereka seperti semula tetapi PT Silva tetap pada pendiriannya ingin bermitra dengan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya penyelesaian konflik agraria sampai sekarang.

b. Hubungan antar kedua belah pihak

Hubungan antara PT Silva Inhutani Lampung dan masyarakat bisa dikatakan tidak harmonis terkait tuntutan hak atas tanah yang diklaim masyarakat. Masyarakat menuntut tanah seluas 7000 Ha tetapi yang di enclave hanya seluas 149,1 Ha, ini yang menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan antara kedua belah pihak. Masyarakat tidak akan pernah mau bermitra dengan PT Silva Inhutani Lampung karena mereka merasa tanah tersebut adalah hak milik mereka.

c. Ke Tidak Tegasan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mau membentuk Tim IP4T yang sudah ditetapkan oleh empat lembaga kementerian yaitu Badan Pertanahan Nasional RI, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerja Umum untuk menyelesaikan permasalahan konflik agraria tersebut. Dengan dibentuknya Tim IP4T mungkin bisa menjadi alternatif lain dalam penyelesaian konflik agraria yang terjadi di register 45.

1. Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Konflik Moro-Moro Di Kabupaten Mesuji

Perambahan hutan semakin meningkat seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, pada

tahun 1997 dan adanya Euforia terhadap pemahaman demokrasi yang kebablasan, sehingga masyarakat dapat bertindak bebas di alam demokrasi termasuk merambah hutan.

Permasalahan perambah hutan merupakan hal rumit, yang tidak hanya menyangkut masalah lingkungan fisik saja, tetapi juga masalah sosial budaya masyarakat. Terdapat korelasi antara hutan dan manusia. Hutan merupakan sumber protein dan energi bagi manusia. Hasil Kongres Sedunia ke VIII tahun 1978 menyebutkan bahwa, setengah dari penduduk bumi ini masih dan akan terus menggantungkan hidupnya dari produksi hutan. Di sisi lain, kesalahan dan kekurangan manusia untuk mengeksploitasi hutan berpengaruh pada kehidupan manusia selanjutnya. (Suara Pembaruan Online, Tanggal 9 November 1996)

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, mengategorikan perambah hutan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Perambah hutan (termasuk peladang berpindah) yang tidak mengetahui atau menyadari bahwa pekerjaan mereka itu merusak hutan, dan melanggar hutan.
2. Penduduk yang mengetahui bahwa merambah hutan dan mengambil hasil hutan di areal hutan lindung, hutan negara dan hutan wisata itu dilarang, tetapi mereka terus melakukannya sebab mereka tidak mempunyai lahan pertanian.
3. Perambah hutan yang dengan sadar mengetahui tentang aturan/hukum yang berlaku, sebab mereka hanya mencari keuntungan pribadi semata.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji didapat keterangan bahwa dalam menanggulangi konflik di Moro-Moro Kabupaten Mesuji ditemui banyak hambatan-hambatan yang pada akhirnya menjadi penyebab dari kurang berhasilnya penanggulangan terhadap perambah hutan tersebut. Adapun faktor penghambat upaya penanggulangan perambahan hutan di Moro-Moro diuraikan sebagai berikut :

1. Operasi penertiban dan pengamanan kawasan Register 45 khususnya di Moro-Moro yang telah diduduki, dikuasai Sudah banyak rumah - rumah semi permanen dan permanen seperti layaknya pemukiman /desa sehingga menyulitkan bagi tim terpadu untuk melakukan pembersihan penertiban kawasan hutan tersebut agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan hutan Register.
2. Apabila Tim Terpadu tetap akan melakukan pengusuran terhadap wilayah moro-moro para perambah yang saat ini berjumlah 3000 KK tanpa ada solusi, maka rentan terjadi konflik horizontal Dengan melihat fakta-fakta lapangan, dimana jumlah perambah yang cukup masive dan adanya kisaran suara tentang akan terjadinya perlawanan terhadap petugas operasi penertiban serta masih adanya provokator dan aktor intelektual yang bermain di Register 45

maka sangat mungkin pada saat dilaksanakan operasi penertiban jika petugas operasi terpancing akan timbul perlawanan terhadap petugas sehingga timbul korban pada kedua belah pihak, baik pihak masyarakat perambah yang menjadi sasaran penertiban maupun pihak petugas yang melakukan penertiban.

3. Operasi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Kab. Mesuji satu sisi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, disisi lain Tim Terpadu dihadapkan dengan realita dilapangan yang berhubungan dan bersentuhan dengan rasa kemanusiaan, maka dua kepentingan tersebut menjadi dilema dan bahkan kecil kemungkinan Tim Terpadu dapat menyelesaikan misi penegakan hukum tersebut, mengingat tidak ada solusinya.
4. Massa / para perambah dalam melakukan aksinya melakukan pemblokiran / menutup Jalan Lintas Timur Sumatra yang dapat mengakibatkan terhentinya arus lalu lintas.

Terkait permasalahan sengketa lahan di wilayah hutan produksi terbatas Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa perlindungan hutan menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pasal 11 menyatakan “ pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota melakukan fasilitasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan”. Pemerintah Kabupaten Mesuji telah menjalankan ketentuan dalam aturan hukum ini sebagaimana yang telah dijalankan seperti uraian di atas.

Kementerian Kehutanan melalui Dirjen Bina Usaha Produksi Kehutanan mengakui bahwa Register 45 Mesuji Lampung merupakan wilayah yang menjadi yurisdiksi Kementerian Kehutanan dan hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian Register 45 ini merupakan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 785/Kpts-II/1993 tanggal 22 November 1993 tentang penetapan Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya di kabupaten Dati II Lampung Utara Provinsi Lampung yang kini menjadi wilayah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Mesuji beserta instansi terkait telah melakukan langkah-langkah penyelesaian terkait dengan kasus Register 45, namun demikian belum menghasilkan sebuah penyelesaian karena kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten yang terbatas karena kehutanan merupakan yurisdiksi Kementerian Kehutanan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji telah bekerja keras mencoba mengatasi persoalan pertanahan di Kabupaten ini, khususnya permasalahan permasalahan PT. Silva yang mengelola Hutan Register 45 dengan masyarakat perambah. Penyelesaian masalah sudah beberapa kali diusahakan melalui berbagai forum rapat, kajian akademis, kunjungan lapangan dan lain-lain,

namun hingga kini belum dapat menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Ke depan, dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Mesuji yang didukung oleh perangkat pendukung, seperti aturan hukum yang jelas, kewenangan yang jelas serta partisipasi dan itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sejumlah sengketa pertanahan yang terjadi, akan mendorong percepatan penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Mesuji.

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan bahwa:

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi konflik agraria di kawasan register 45 Sungai Buaya, belum mampu menyelesaikan konflik agraria secara keseluruhan di wilayah tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk mencegah agar konflik agraria tidak berdampak pada konflik sosial lainnya, upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi mediasi dan fasilitasi dengan memperhatikan metode penyelesaian masalah secara integrative, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk bersama-sama melaksanakan program kemitraan kehutanan atau pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan, dengan adanya program ini diharapkan mampu menata ketimpangan yang terjadi dalam penguasaan kepemilikan, mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta menyelesaikan konflik sengketa tanah yang hingga kini sudah cukup banyak, dalam program kemitraan kehutanan tersebut di sosialisasikan dengan cara dimusyawarahkan secara mufakat dengan masyarakat yang mendiami kawasan register 45 Sungai Buaya untuk diketahui bersama dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh masyarakat yang mendiami kawasan register 45 Sungai Buaya tersebut, selain itu, kemitraan dalam dapat diartikan bentuk kerjasama antar kedua belah pihak yang secara prosedur telah mencapai kesepakatan bersama atau telah terjadi transaksi kemitraan dalam arti ijab qobul diantara keduanya. Pada sisi lain hal ini menunjukkan sikap tolong menolong dalam kebajikan agar permasalahan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara damai.

Dalam upaya penyelesaian konflik agraria di kawasan register 45 Sungai Buaya, terdapat beberapa faktor atau hambatan di dalamnya yang kemudian berakibat kepada proses penyelesaian konflik agraria, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan. Adapaun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

Banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya penataan Register 45 karena kepentingan mereka terancam, sebagian warga meskipun mereka ingin mengikuti program kemitraan tapi

mereka takut karena mendapat intimidasi terhadap kelompok kepentingan di luar group masyarakat, bagi Individu yang memiliki Luas lahan lebih dari 2 (dua) Ha, besar kemungkinan untuk menolak program kemitraan karena program kemitraan maksimal 2 Ha, kebutuhan ekonomi masyarakat yang masih menengah ke bawah, sehingganya bergantung hidup pada lahan yang mereka tempati.

Daftar Pusataka

- Chayanah. 1982. Jurnal Masalah pemakaian tanah untuk perumahan tanpa izin yang berhak atas kuasanya, Surabaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pickering. 2006. How to Manage Conflict : kiat menangani konflik edisi ketiga. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Rahmadi. 2010. Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputra Aris. 2017. karya ilmiah Akuntabilitas administrasi pertanahan dalam penerbitan sertifikat. Makasar.
- Susan.2014. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta: Kencana.
- Supriyadi.2013. Hukum Agraria Kehutanan: Aspek hukum Pertanahan Dalam Mengelola Hutan Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim penulis psikologi UI. 2009. Psikologo Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Peraturan:

Pasal 18 B UUD 1945, Pasal 28I UUD1945, UU No. 39 Tahun 1999.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960 Jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, mengenai Hak Menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara.

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA Ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU).

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI AREA KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45 MILIKNEGARA
OLEH PEMDA DI KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG**

Andika Setiawan

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.